

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang telah dipaparkan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai:

1. Pengakuan hak konstitusional atas lingkungan memiliki perbedaan yang signifikan antara konstitusi Republik Ekuador 2008 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana dalam konstitusi Republik Ekuador 2008 pengaturan atas lingkungan bersifat di mana pengaturan lingkungan dalam Konstitusi Ekuador 2008 menganut pendekatan ekosentris, yang menempatkan alam sebagai pusat perhatian dan mengakui seluruh makhluk hidup serta ekosistem sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik, bukan hanya sebagai alat bagi kepentingan manusia. Hal ini terlihat dalam Pasal 71-74 Konstitusi Ekuador 2008. Sebaliknya, UUD NRI 1945, melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4), memuat norma pro-lingkungan, namun masih berorientasi antroposentris, di mana manusia dijadikan pusat, dan lingkungan hidup dipandang sebagai sumber daya untuk dieksploitasi. Perbedaan ini berdampak langsung terhadap pola pembentukan dan implementasi hukum lingkungan di masing-masing negara.
2. Perlindungan hutan merupakan bagian integral dari konsep konstitusi hijau, yang menegaskan bahwa ekosistem hutan memiliki hak-haknya sendiri dalam sistem hukum yang lebih luas. Hutan berperan vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi dampak perubahan iklim, serta melestarikan keanekaragaman hayati. Di Indonesia, prinsip konstitusi hijau telah tercermin secara terbatas dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama

dalam hal penegakan hukum yang lemah dan konflik kepentingan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, Ekuador telah mengambil langkah progresif melalui Konstitusi 2008 yang secara eksplisit mengakui alam sebagai subjek hukum dengan hak konstitusional untuk ada, berkembang, dan dipulihkan. Model ini telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan hutan dan mencegah eksploitasi berlebihan. Bagi Indonesia, peluang adopsi prinsip-prinsip konstitusi hijau dari Ekuador tetap terbuka, terutama melalui tiga jalur: pertama, amandemen konstitusi yang lebih eksplisit memuat hak-hak lingkungan dan ekosistem; kedua, harmonisasi undang-undang sektoral agar selaras dengan prinsip ekosentris; dan ketiga, penguatan peran yurisprudensi dalam menafsirkan lingkungan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik. Dengan pendekatan bertahap dan kontekstual, Indonesia dapat memperkuat perlindungan hutan dalam kerangka konstitusional secara lebih berkelanjutan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat implementasi prinsip konstitusi hijau dalam kebijakan nasional dengan menambahkan ketentuan eksplisit dalam UUD NRI 1945 yang memberikan hak konstitusional bagi alam serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup. Jika dimungkinkan, amandemen kelima UUD 1945 dapat menjadi momentum untuk memasukkan pengaturan yang lebih lanjut mengenai kebijakan perlindungan alam. Maka salah satu bentuk konkret dari penguatan komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup adalah dengan memasukkan bab baru yang mengatur secara eksplisit mengenai “Hak-Hak Alam” atau “Hak Lingkungan Hidup”. Langkah ini menjadi penting untuk

menempatkan lingkungan hidup sebagai subjek yang memiliki hak konstitusional, bukan hanya sebagai objek eksploitatif pembangunan. Pengaturan tersebut juga akan menggeser paradigma antroposentrisme menuju pendekatan ekosentrisme yang lebih berkelanjutan. Adapun usulan Bab dan Pasal baru, sebagai berikut:

## **Bab XIVA: Hak-Hak Alam dan Perlindungan Lingkungan Hidup**

### **Pasal 34A**

- (1) Alam sebagai bagian dari sistem kehidupan memiliki hak untuk dilindungi, dipertahankan keberadaannya, dan dipulihkan demi keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup.
- (2) Negara menjamin pemenuhan hak alam untuk mempertahankan siklus ekologis, fungsi, struktur, dan proses evolusinya serta bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat aktivitas manusia.
- (3) Setiap orang, komunitas, kelompok masyarakat, atau negara berhak mewakili dan memperjuangkan hak-hak alam di hadapan hukum untuk mencegah atau memulihkan kerusakan lingkungan.

Dengan rumusan pasal di atas diharapkan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dapat mempergunakan sumber daya alam secara bijaksana dengan memperhatikan perlindungan terhadap alam. Tentunya, juga perlu memperhatikan aspek lain seperti, aspek politik, aspek ekonomi dan lainnya.

2. Penegakan hukum yang tegas terhadap perusakan hutan harus menjadi prioritas guna mencegah deforestasi yang semakin meningkat. Indonesia dapat mempelajari pendekatan Ekuador dalam menerapkan Konstitusi Hijau dengan menjadikan alam sebagai subjek hukum, sehingga kebijakan perlindungan lingkungan menjadi lebih efektif dalam mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, regulasi yang lebih ketat terhadap industri ekstraktif dan praktik eksploitasi hutan harus diperkuat untuk memastikan kelestarian hutan sebagai bagian dari warisan ekologi bagi generasi mendatang. Peluang adopsi Konstitusi Hijau Republik Ekuador ini sangat cocok untuk

memperkuat perlindungan hutan bagi Indonesia yang memiliki wilayah hutan yang luas.

